



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 146/Pdt.G/2012/PN.BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARTONO, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Alamat Tanjung Pengapit RT 001 / RW 003 Tembesi Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N

RUBY, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tanjung Pengapit RT 001 / RW 003 Tembesi Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Membaca berkas perkara ;

----- Mendengar kedua belah pihak ;

----- Melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register No.146/Pdt/G/2012/PN.BTM pada tanggal 24 September 2012 mengemukakan sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha, Berdasarkan Akta Perkawinan, No. 87/PKW/CS- BTM/2008 , tanggal 08 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2012/PN. BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama :

ELIS, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 04 Desember 2001 ;

FIONA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 10 Januari 2006 ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat suami istri telah melangsungkan pernikahan dalam kesehariannya bergaul dengan baik serta hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh ketidakcocokan dalam kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan mencari jalan hidup masing - masing untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki sikap dan prilaku serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suami justru ditanggapi dengan percekcoakan ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat agar saling menjaga dan memelihara hubungan keluarga, supaya dapat membina rumah tangga yang bahagia, dan juga dari pihak keluarqa juga mencoba untuk menasehati Tergugat akan tetapi juga tidak pernah berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk didamaikan tetapi tidak membuahkan hasil pertengkaran tetap terjadi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa sekali lagi akibatnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan *kehidupan* rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana di inginkan Penggugat jauh dari harapan justru pertengkaran yang terjadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan mahligai kehidupan rumah tangga dan tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, serta Penggugat berketeguhan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Perceraian, pada Pengadilan Negeri Batam dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil kedua belah pihak dipersidangan serta memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

ELIS, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 04 Desember 2001 ;

FIONA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 10 Januari 2006 berada dibawah asuhan Penggugat (Suami) ;

3. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 08 Juni 2008, Nomor : 87/PKW/CS/BTM/2008, putus dengan segala akibat hukumnya karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam, untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam, supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut, agar mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku ;

Atau :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2012/PN. BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan relas panggilan tertanggal 05 Oktober 2012 yang telah dilakukan secara sah dan patut oleh Juru Sita DIDI KASMONO, SH, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dengan suatu alasan yang sah, maka Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga dengan demikian persidangan gugatan ini dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat , yang atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam No. 87/PKW/-CS-BTM/2008 tanggal 08 Juni 2008 untuk Suami. Setelah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P - 1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 2171080803830001 tanggal 30 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. Setelah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P - 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171080911070015 tanggal 12 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Setelah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P - 3 ;
4. Surat Pernyataan dari Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 s/d P-3 tersebut Penggugat telah mengajukan saksi yang menerangkan sebagai berikut :

SAKSI. **HARUN AL RASYID**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ELIS dan FIONA;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat masih hidup serumah baik-baik saja;
- Bahwa puncaknya saat Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi ke tempat orang tuanya di Tanjung Pinang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2010 dan mereka tidak ada berhubungan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan tapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan tidak merasa keberatan;


Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2012/PN. BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Budha dan selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Juni 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No.87/PKW-CS-BTM/2008, dan sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya alasan yang pasti ;

Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka Penggugat menghendaki agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana *re/laas* panggilan tertanggal 05 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 10 Oktober 2012 oleh Juru Sita Didi Kasmono, SH sehingga atas gugatan Penggugat tersebut tidak ada suatu sangkalan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada sangkalan dari Tergugat, namun Penggugat secara yuridis tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 3 serta 1 (satu) orang saksi bernama HARUN AL RASYID yang keterangannya dipersidangan di dengar dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 1 diatas, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Juni 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No.87/PKW-CS-BTM/2008 sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak awal telah diwarnai ketidakcocokan yang dipicu oleh masalah ekonomi dan puncaknya pada tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta anak mereka yang bernama Elis dan Fiona bersama Tergugat, dan kini Tergugat dan anak mereka tersebut menetap di Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung dengan keterangan saksi Harun Al Rasyid yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus sampai puncaknya pada tahun 2010 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu sampai sekarang mereka hidup berpisah dan tidak serumah lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi sehingga karenanya petitum gugatan Penggugat yang meminta supaya perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Batam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Batam atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan kedalam register yang telah disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraianya ;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2012/PN. BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan halnya petitum Penggugat yang meminta anak dari hasil perkawinan mereka yaitu Elis dan Fiona, untuk berada dibawah asuhan Penggugat akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka berdasarkan UU No.1/1974 pasal 43 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan juga untuk kepentingan si anak yang masih dibawah umur maka sudah sepatutnya anak tersebut berada dibawah pengasuhan ibunya atau Tergugat, sampai anak tersebut dewasa dan menentukan pilihannya, apalagi sampai saat ini anak tersebut masih berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya sendiri, untuk itu petitum Penggugat dalam hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat 1 RBg tersebut, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek* ;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam, Nomor : 87/PKW-CS-BTM/2008 tertanggal 08 Juni 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan demi hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu : ELIS dan FIONA ;

Berada dalam asuhan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kedalam register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraianya setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 oleh kami **MERRYWATI. TB, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RISKA WIDIANA, SH.MH** dan **CAHYONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SUL AHMAD, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut ;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2012/PN. BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d. t.o

d. t. o

RISKA WIDIANA, SH. MH

MERRYWATI. TB, SH.M.Hum

d. t. o

CAHYONO, SH.MH

Panitera Pengganti.

d. t. o

SUL AHMAD

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Administrasi : Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000.-
- Redaksi : Rp. 6.000.-
- Materai : Rp. 5.000.-

Jumlah : Rp. 241.000.-

=====